



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGATURAN PARKIR BERLANGGANAN

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran agar semakin tertib dalam pengelolaan operasionalnya dan pemungutan retribusinya, perlu mengatur petunjuk teknis parkir berlangganan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Parkir Berlangganan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketertarikan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGATURAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang dapat disingkat UPTD Perparkiran adalah UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat UPTD PKB adalah UPTD PKB pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
14. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan ruang pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan untuk fasilitas umum.
15. Tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan yang selanjutnya disingkat TBPRPB atau karcis adalah tanda bukti telah membayar retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara membayar dimuka atau berlangganan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Pengaturan Parkir Berlangganan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan parkir berlangganan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengaturan Parkir Berlangganan adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, petugas parkir, pengguna lahan parkir dan pemungutan retribusinya.

Pasal 4

PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Parkir berlangganan merupakan retribusi parkir yang dipungut terhadap penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum dalam Daerah.
- (2) Tidak termasuk parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan tempat parkir khusus, taman parkir dan gedung parkir yang dibangun dan/atau dikelola oleh pihak swasta serta tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.

- (3) Kendaraan yang telah memiliki identitas parkir berlangganan (tanda bukti parkir berlangganan) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkirkan kendaraannya ditempat parkir umum dan tempat parkir insidental.
- (4) Mobil Penumpang Umum (plat kuning) tidak diwajibkan membayar Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal 5

SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Pemungutan atau pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. UPTD PKB pada saat pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Di tempat – tempat lainnya yang akan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan TBPRPB atau karcis sebagai tanda bukti pembayarannya.

Pasal 6

- (1) TBPRPB atau karcis disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan diposend oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- (2) Masa berlaku TBPRPB atau karcis berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya TBPRPB atau karcis tersebut oleh Pemilik kendaraan.
- (3) Khusus bagi kendaraan wajib uji yang retribusi parkir berlangganannya dipungut di UPTD PKB, masa berlaku TBPRPB atau karcis-nya selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya TBPRPB atau karcis tersebut oleh Pemilik kendaraan.
- (4) Format, bentuk dan ukuran TBPRPB atau karcis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

TARIF RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan per-tahun adalah sebagai berikut :

a. Sepeda Motor dan kendaraan roda tiga	Rp. 30.000,-
b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya	Rp. 75.000,-
c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya	Rp. 100.000,-
d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya	Rp. 150.000,-
- (2) Khusus untuk kendaraan wajib uji yang pembayaran retribusi parkir berlangganannya dipungut di UPTD PKB, tarif retribusi yang harus dibayar adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

- (3) Kendaraan yang parkir di tepi jalan umum tidak memiliki TBPRPB atau karcis tetap membayar Retribusi Parkir kepada Juru Parkir berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station Wagon, Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya, retribusi parkir berlangganannya dipungut sebesar 50 % dari Rp. 75.000,- atau sebesar Rp.37.500,-
 - Untuk Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya retribusi parkir berlangganannya dipungut sebesar 50 % dari Rp.100.000,- atau sebesar Rp.50.000,-
 - Untuk Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya retribusi parkir berlangganannya dipungut sebesar 50 % dari Rp.150.000,- atau sebesar Rp.75.000,-
- (3) Kepada Pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan diberikan tanda terima berupa kwitansi dan TBPRPB atau karcis.

Pasal 8

PENGATURAN PARKIR BAGI KENDARAAN YANG MEMPUNYAI KARCIS BERLANGGANAN

- Bagi Pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dilokasi parkir ditepi jalan umum, cara pembayaran Retribusi Parkirnya adalah dengan menggunakan TBPRPB atau karcis yang diberikan kepada Juru Parkir.
- TBPRPB atau karcis hanya dapat dipergunakan oleh kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan plat nomor kendaraannya.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN JURU PARKIR

Juru parkir berhak menukarkan potongan TBPRPB atau karcis, ke Dinas Perhubungan melalui petugas kolektor UPTD Parkir Dinas Perhubungan dengan kompensasi sebesar 20 % dari nilai nominal yang tertera pada TBPRPB atau karcis.

Pasal 10

Juru parkir wajib menerima TBPRPB atau karcis dari Pemilik kendaraan yang parkir dan yang menggunakan Karcis Parkir Berlangganan.

Pasal 11

SANKSI

- Terhadap Juru Parkir yang tidak memberikan pelayanan yang baik dan atau tidak mau menerima TBPRPB atau karcis dikenakan sanksi tegas berupa pencabutan surat tugas dan/atau diberhentikan setelah melalui Surat Peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap Pemilik kendaraan yang menemukan Juru Parkir yang tidak mau melayani pembayaran berupa TBPRPB atau karcis, agar melaporkan kepada Dinas Perhubungan melalui telepon ONLINE Dinas Perhubungan Nomor 0711 - 777 6966.

- (3) Kendaraan yang parkir di tepi jalan umum tidak memiliki TBPRPB atau karcis tetap membayar Retribusi Parkir kepada Juru Parkir berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

Pasal 12


PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26-9-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 39